



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAHUL RIZQI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Pamulang 2 A 2/7 RT.001/RW.020
Kelurahan Pondok Benda Pamulang Kota
Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur CV. Mega Larasindo Utama/Staf
Pengadministrasian Umum di Universitas
Terbuka;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Rama K. Prasetya, S.H., M.H., Madi Siregar, S.H., Abdul Hariono Siregar, S.H., dan Mahrus Alwi Hasan Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor *METRA PERSADA LAW OFFICE*, beralamat di Jl. Raya Kosambi Baru Nomor 1B Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MPLO/288/S.K/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2024 di bawah register Nomor 80/SK.Huk/TPK/2024/PN Srg;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 14 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 14 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 23 Oktober 2024;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-05/M.6.16/Ft.1/04/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang berisi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama tanggal 03 Juni 2016 bersama-sama dengan saksi RULY ANDRIADI selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk. Cabang Tangerang Selatan, Jalan Ciater Raya Nomor 18 A.C Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama mengajukan Permohonan dan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bersama-sama dengan saksi RULY ANDRIANTO dan saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd, yang menerima Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 85 tanggal 14 Mei 2018, yang mana hal tersebut telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle banking*) dan prinsip

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkreditan yang sehat, bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memutus Kredit Komersial;
5. Angka 9 huruf D poin 1 Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang & Jasa tanggal 15 September 2016;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa MIFRAHUL RIZQI dan/atau CV. Mega Larasindo Utama sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) yang dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) atau perekonomian negara sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL RIZQI selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perseroan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama tanggal 04 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemasukan, Pengunduran Persero Pendiri CV. Mega Larasindo Utama tanggal 03 Juni 2016 bersama-sama dengan saksi RULY ANDRIADI selaku *Account Officer* (AO) Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan dan saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., selaku Manager Bisnis Komersial Kantor Cabang Bank Banten di Tangerang Selatan (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk. (Bank Banten) Cabang Tangerang Selatan, Jalan Ciater Raya Nomor 18 A.C Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



(2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa MIFTAHUL RIZQI dan/atau CV. Mega Larasindo Utama sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Direktur CV. Mega Larasindo Utama mengajukan permohonan dan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bersama-sama dengan saksi RULY ANDRIADI dan saksi SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd., yang menerima permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 85 tanggal 14 Mei 2018, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Angka 9 huruf D poin 1 Surat Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 Perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang & Jasa tanggal 15 September 2016;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017;
3. Berdasarkan angka 1.2. Cara Penarikan Perjanjian Kredit Nomor 85, menyebutkan:

Bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menyerahkan Asli Kontrak/SPK/SPL/SPMP/PO/Berita Acara Negosiasi Pekerjaan atau dokumen sejenis yang dapat diakses oleh PT. Bank Pembangunan daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) yang telah diverifikasi kepada *Bouwheer* dan dituangkan dalam format berita acara konfirmasi yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mencantumkan rekening pembayaran di rekening escrow atas nama debitur di PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten);

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



- b. Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit;
- c. Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada supplier untuk penarikan Tahap ke I (satu);
4. Tidak mengalihkan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan ke rekening debitur di Bank Banten Cabang Tangerang Selatan dan melakukan penarikan terhadap pembayaran Pekerjaan Pembangunan Masjid Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan RI;

yang merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (Bank Banten) sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen), sebagaimana perhitungan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H. dalam Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2023 serta berdasarkan Pendapat Ahli (*Expert Opinion*) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) pada CV. Mega Larasindo Utama oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Cabang Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara: PDS-05/M.6.16/Ft.1/04/2024 tanggal 23 September 2024,
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL RIZQI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL RIZQI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MIFTAHUL RIZQI sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MIFTAHUL RIZQI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp776.189.103,35 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Disita dari MIFTAHUL RIZQI, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- 1(satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy S9, warna hitam, Nomor Model: SM-G965F/DS, Nomor Imei (slot 1) 355337/09/010091/5, Nomor IMEI (slot 2) 355338/09/01009/3, beserta SIM Card Nomor 081381106486;

2) Disita dari SOLIKHIN KOHAR, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- 1(satu) unit telepon seluler merek VIVO, warna ungu, Nomor Model: SM-G965F/DS, Nomor Imei (slot 1) 868093056757012, Nomor IMEI (slot 2) 868093056757004, beserta SIM Card Nomor 08985747666;

Barang bukti Nomor 1 s/d 2 dirampas untuk negara;

3) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- Asli Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM, Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Ketanagakerjaan RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan Nomor P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 tanggal 08 Mei 2018 perihal Konfirmasi proyek atau kontrak;
- 1(satu) lembar Standing Instruction (SI) yang ditandatangani Sdr. Miftahul Rizqi selaku Direktur Utama CV. Mega Larasindo Utama dan Sumarno, SPd. MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 08 Mei 2018;

4) Disita dari SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Nomor 025/SK/DIR-BB/X/2016 tentang



Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016;

2. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2017 tentang Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017;
3. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Nomor 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tentang Perubahan Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang Memitus Kredit (BWMK);
- 5) Disita dari SUMARNO, S.Pd, M.M., pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. Asli 1(satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pembangunan Masjid Pusdiklat Tahun 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dengan CV. Mega Larasindo Utama;Barang bukti Nomor 3 s/d 5 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) Disita dari EMAN YUNIANTORO S.Sos, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. Asli 1 (satu) bundel Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otoritas Pembukuan (OP);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Agunan (SEKAT B) yang terdiri atas Copy Sertifikat Hak Milik/Bukti Kepemilikan lainnya, Copy Legalitas Pemilik Agunan (KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga), Copy IMB & PBB Lunas tahun terakhir/dokumen penunjang lainnya dan Memo Penilaian Jaminan (Asli);
 3. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit (SEKAT C) yang terdiri atas Covernote Notaris dan invoice/Kwitansi dan Nota Bayar Notaris;
 4. 1 (satu) bundel Kelengkapan Dokumen Umum (SEKAT D) yang terdiri atas Permohonan Kredit, Copy Akta Pendirian berikut

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahannya, Copy Akte Perubahan Awal sampai dengan terakhir berikut pengesahannya, Copy Kartu Penduduk (KTP) pengurus (Direksi dan Komisaris, Copy NPWP Perusahaan dan Pengurus, Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), BI Checking;

5. 1 (satu) lembar checklist kelengkapan dokumen serah terima pengelolaan debitur Loan Number/CIF 0034615 Nama Debitur: CV. Mega Larasindo Utama, Produk: Konstruksi Transaksi yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020;
6. 4 (empat) lembar Berita Acara serah terima pengelolaan debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020;
7. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur yang ditandatangani oleh Muh. Mus Suhaeri (Kepala Cabang) dan Muhammad Gozali (Manager RPK) tanggal 25-05-2021;
8. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur tanggal 02-09-2021;
9. 1 (satu) bundel Memorandum No. 894/M/KRD/02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Irfan Ardinal (Kepala Divisi);
10. 2 (dua) lembar Memorandum No. 136/TGS-M/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani Eman Yuniantoro (Kepala Cabang);
11. 1 (satu) bundel checklist Kelengkapan Berkas 1 dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro;
12. 1 (satu) bundel Lembar Kronologis Kredit dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro dan Trio Adit Pamungkas;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



13. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Escrow CV. Mega Larasindo Utama No. Rek. 0702001030 periode 01-04-2018 sampai dengan 14-04-2019;
14. 3 (tiga) lembar mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama No. Rek. 0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022;
15. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.009/TGS-BB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;
16. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.105/TGS-BB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;
17. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.121/TGS-BB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;
18. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
19. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 2 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
20. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 3 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
21. 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Bank Banten masing-masing tanggal 4 Januari 2019 ke Kementerian Tenaga Kerja (Bpk. Lutfi) dan tanggal 20 Agustus 2019 ke CV. Mega Larasindo Utama;
22. 2 (dua) Lembar Surat Jamkrido terdiri atas 1 (satu) lembar Surat Nomor 2114/P/C.26/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian sertifikat penjaminan kredit konstruksi dan 1 (satu) lembar copy Surat penjaminan dari Jamkrido dengan Nomor

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



KTR201826.00 02 558 1 000089;

23. 1 (satu) bundel surat dari PT. Laksana Jaya Saktindo tanggal 02 September 2020 kepada Pimpinan PT. Bank Banten Sub District Jl. Ciater Raya No. 18A-C Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Kredit CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Ariyanto selaku direktur;
24. 2 (dua) lembar Formulir Penyerahan Dokumen tanggal 03-05-2018 dan tanggal 05-10-2018;
25. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09092 Desa Pondok Benda Letak Tanah Blok E-1/21 atas nama Sholihin Kohar;
26. Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 85 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
27. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Lekso Mirmawan dan Debitur Miftahul Rizqi;
28. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Muh. Muis Suhaeri dan Debitur Miftahul Rizqi;
29. Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 8539/2018 penerbitan sertifikat tanggal 02 Desember 2018;
30. Salinan Akta SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor 86 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
31. Salinan Akta PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA Nomor 87 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
32. Salinan AKTA PENEGASAN JAMINAN FIDUSIA Nomor 237 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



33. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00431319.AH.05.01
TAHUN 2018 tanggal 05-10-2018 Jam 11:56:32;

34. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor
Registrasi 2018100436101005 yang ditandatangani Pemohon/
Kuasanya DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;

Barang bukti Nomor 6 tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali
barang bukti Nomor 6 angka 25 dirampas untuk negara dan Nomor 6
angka 29 s/d 34 dikembalikan kepada Bank Banten Cabang Tangerang
Selatan melalui saksi EMAN YUNIANTORO, S.SOS;

7) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Senin tanggal Enam belas
bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung A31, warna hitam,
Nomor model: SM-A315G/DS, Nomor Imei (slot 1)
355871116824728, Nomor IMEI (slot 2) 355872116824726,
beserta SIM Card Nomor 082210530702;

Barang bukti Nomor 7 dirampas untuk negara;

8) Disita dari ANGGI KAMARULLAH, pada hari Rabu tanggal Dua
Puluh Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- 1(satu) unit telepon seluler merek Samsung S21, warna putih,
Nomor model: SM-G991B/DS, Nomor Imei (slot 1)
358957930115471, Nomor IMEI (slot 2) 359713870115479,
beserta SIM Card dengan Nomor 081906371871;

Barang bukti Nomor 8 dikembalikan kepada saksi ANGGI
KAMARULLAH;

9) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal
dua puluh enam bulan Oktober tahun 2023, berupa:

- Asli 1 (satu) bundel berkas pengajuan pembayaran untuk uang
muka pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018
seilai Rp213.059.800,-;
- Asli 1 (satu) bundel dokumen Termin 1 untuk pembayaran
pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai
Rp340.895.680,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Disita dari NURFIYANTI KUSUMA, pada hari Rabu tanggal Satu bulan November 2023, berupa:

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Garansi Bank No. 001/Jmnpel/MLU/II/2018;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama;
3. 1 (satu) buku Copy Company Profile an. CV. Mega Larasindo Utama;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No. SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota Pemindahbukuan Biaya Garansi Bank No. PL1018201218 an. CV. Mega Larasindo Utama;
6. 1 (satu) buku Copy Polis Kontra Garansi Bank No. 0456-2525-0218-0086-00 an. CV. Mega Larasindo Utama;
7. 1 (satu) buku Asli Memorandum Pengusulan Garansi Bank No. 014/BSD-BG/II/2018 an. CV. Mega Larasindo Utama;
8. 1 (satu) Asli Keputusan Garansi Bank an. CV. Mega Larasindo Utama;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Garansi Bank No. 119/AKBL-bsd/2018;
10. 1 (satu) lembar Copy Warkat Garansi Bank No. PL1018201218 an. CV. Mega Larasindo Utama;

11) Disita dari EMAN YUNIANTORO, S.Sos., pada hari Jum'at tanggal tiga bulan November tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) bundel CIF (Customer Identification File) atas nama CV. Mega Larasindo Utama;
2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Banten atas nama CV. Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702000815);
3. 1 (satu) lembar Rekening Escrow Bank Banten atas nama CV. Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702001030);
4. 4 (empat) lembar Data Portofolio atas nama CV. Mega Larasindo Utama (tangapan layar/screenshot);

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



5. 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Rekening Giro pada Bank Banten/Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 003/SK/DIR-BB/I/18 tentang Standar Operasional Prosedur Rekening Giri;
6. 1 (satu) Standard Operational Procedure tentang Administrasi Kredit (ADK) Tahun 2018/Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
- 12) Disita dari EMAN YUNANTORO, S.Sos., pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun 2023, berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064628 tanggal 14 Mei 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh Miftahul Rizqi alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831;
 2. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131348 dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706007121 atas nama MOHD. IQBAL;
 3. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131349 dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul Rizqi;
 4. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131350 dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama;
 5. Asli 1 (satu) lembar slip transfer dengan Nomor 00115409 dengan nominal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1640000940785 atas nama Miftahul Rizqi;
 6. Asli 1 (satu) lembar slip penarikan dengan Nomor 0706010441

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Miftahul Rizqi dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;

7. 1 (satu) fotocopy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI;
8. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064629 tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Ariyanto alamat Pasar Minggu Telepon 0817132924;
9. 1 (satu) Fotocopy KTP atas nama ARIYANTO;
10. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 00354490 dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706011901 atas nama Ariyanto;
11. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064643 tanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Miftahul Rizqi alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831;
12. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 000005105 dengan nominal Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul Rizqi;
13. 1 (satu) Fotocopy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI;
14. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Back Office tanggal 28 Mei 2018;
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Otorisasi pembukuan atas nama CV. Mega Larasindo Utama tanggal 28 Mei 2018 dengan nominal Rp167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM., pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun 2023, berupa:
 1. Asli Mutasi Rekening atas nama CV. Mega Larasindo Utama

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3 (tiga) lembar;

2. 1 (satu) bundel Copy Pembukaan Rekening Giro atas nama CV. Mega Larasindo Utama;
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621798 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
4. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621800 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
5. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369673 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
6. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Miftahul Rizqi kepada Andry Sudarmaji, SH. MH. dan Agus Prambowo Sulistyo, SH. MH. perihal mendapatkan data/dokumen/Rekening Koran atau Keterangan tanggal 13 November 2023;

Barang bukti Nomor 9 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;

14) Disita dari CHAIRUNISA, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Note 10+, warna hitam, Nomor model: SM-N975F/DS, Nomor Imei (slot 1) 359259100072866, Nomor IMEI (slot 2) 359260100072864, beserta SIM Card dengan Nomor 081291478017;

Barang bukti Nomor 14 dirampas untuk negara;

15) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM., pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621799 tanggal 08 Juni 2018 sebesar

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

2. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369671 tanggal 08 September 2018 sebesar Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369672 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

16) Disita dari MUH. MUIS SUHAERI, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023, berupa:

1. 2 (dua) lembar printout Outstanding (OS) Cv. Mega Larasindo Utama (Loan Inquiry, Loan Past Due, Loan Interest Actual) periode tanggal 24 November 2023;
2. 1 (satu) bundel Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa;

17) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun 2024, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp511.343.520,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Barang bukti Nomor 15 s/d 17 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. MembebANKANKAN Terdakwa MIFTAHUL RIZQI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL RIZQI tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL RIZQI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp476.700.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Disita dari MIFTAHUL RIZQI, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1(satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy S9, warna hitam, Nomor Model: SM-G965F/DS, Nomor Imei (slot 1) 355337/09/010091/5, Nomor IMEI (slot 2) 355338/09/01009/3, beserta SIM Card Nomor 081381106486;
 - 2) Disita dari SOLIKHIN KOHAR, pada hari Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:
 1. 1(satu) unit telepon seluler merek VIVO, warna ungu, Nomor Model: SM-G965F/DS, Nomor Imei (slot 1) 868093056757012,

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI (slot 2) 868093056757004, beserta SIM Card
Nomor 08985747666;

Barang bukti Nomor 1 s/d 2 dirampas untuk negara;

3) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan
Oktober tahun 2023, berupa:

1. Asli Surat Bank Banten Kepada Sumarno, SPd, MM, Pejabat
Pembuat Komitmen Kementerian Ketanagakerjaan RI Jl.
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan dengan
Nomor P.011/Bisnis-BB-TS/IV/18 tanggal 08 Mei 2018 perihal
Konfirmasi proyek atau kontrak;
2. 1 (satu) lembar Standing Instruction (SI) yang ditandatangani
Sdr. Miftahul Rizqi selaku Direktur Utama CV. Mega Larasindo
Utama dan Sumarno, SPd. MM., selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tertanggal 08 Mei 2018;

4) Disita dari SATRIO DWIONO LUTFI HANDRAJATI, S.Pd, pada hari
Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2023, berupa:

1. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan
Daerah Banten, Tbk. Nomor 025/SK/DIR-BB/X/2016 tentang
Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal
31 Oktober 2016;
2. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan
Daerah Banten, Tbk. Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2017 tentang
Ketentuan Komite Kredit Dan Kewenangan Komite Kredit tanggal
22 Mei 2017;
3. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan
Daerah Banten, Tbk. Nomor 399/SK/DIR-BB/VII/2021 tentang
Perubahan Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang
Memitus Kredit (BWMK);

5) Disita dari SUMARNO, S.Pd, M.M., pada hari Rabu tanggal Sebelas
bulan Oktober tahun 2023, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor
SP.11/UM/PPK/RT/II/2018 tentang Pembangunan Masjid

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Pusdiklat Tahun 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Biro Umum dengan CV. Mega Larasindo Utama;

Barang bukti Nomor 3 s/d 5 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6) Disita dari EMAN YUNIANTORO S.Sos, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2023, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel Analisa Kredit (SEKAT A) yang terdiri atas Keputusan Kredit, Memorandum Analisa Kredit, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SP2K) dan Otoritas Pembukuan (OP);
2. 1 (satu) bundel Dokumen Agunan (SEKAT B) yang terdiri atas Copy Sertifikat Hak Milik/Bukti Kepemilikan lainnya, Copy Legalitas Pemilik Agunan (KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga), Copy IMB & PBB Lunas tahun terakhir/dokumen penunjang lainnya dan Memo Penilaian Jaminan (Asli);
3. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit (SEKAT C) yang terdiri atas Covernote Notaris dan invoice/Kwitansi dan Nota Bayar Notaris;
4. 1 (satu) bundel Kelengkapan Dokumen Umum (SEKAT D) yang terdiri atas Permohonan Kredit, Copy Akta Pendirian berikut pengesahannya, Copy Akte Perubahan Awal sampai dengan terakhir berikut pengesahannya, Copy Kartu Penduduk (KTP) pengurus (Direksi dan Komisaris, Copy NPWP Perusahaan dan Pengurus, Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), BI Checking;
5. 1 (satu) lembar checklist kelengkapan dokumen serah terima pengelolaan debitur Loan Number/CIF 0034615 Nama Debitur: CV. Mega Larasindo Utama, Produk: Konstruksi Transaksi yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020;
6. 4 (empat) lembar Berita Acara serah terima pengelolaan debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK yang ditandatangani oleh Salahudin tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur yang ditandatangani oleh Muh. Mus Suhaeri (Kepala Cabang) dan Muhammad Gozali (Manager RPK) tanggal 25-05-2021;
8. Berita Acara serah terima pengelolaan debitur tanggal 02-09-2021;
9. 1 (satu) bundel Memorandum No. 894/M/KRD/02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Irfan Ardinal (Kepala Divisi);
10. 2 (dua) lembar Memorandum No. 136/TGS-M/IX/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani Eman Yuniantoro (Kepala Cabang);
11. 1 (satu) bundel checklist Kelengkapan Berkas 1 dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro;
12. 1 (satu) bundel Lembar Kronologis Kredit dengan Nama Debitur CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani Eman Yuniantoro dan Trio Adit Pamungkas;
13. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Escrow CV. Mega Larasindo Utama No. Rek. 0702001030 periode 01-04-2018 sampai dengan 14-04-2019;
14. 3 (tiga) lembar mutasi rekening CV. Mega Larasindo Utama No. Rek. 0702000815 periode 01-04-2018 sampai dengan 25-09-2022;
15. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.009/TGS-BB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;
16. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.105/TGS-BB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;
17. 1 (satu) lembar Surat Bank Banten Nomor B.121/TGS-BB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Somasi Kredit Macet Kepada Solihin Kohar;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-1/RPK-TGR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Peringatan 1 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
19. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-2/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 2 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
20. 1 Lembar Copy Surat Bank Banten Nomor 001/SP-3/RPK-TGR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Surat Peringatan 3 kepada CV. Mega Larasindo Utama berikut bukti kirim surat;
21. 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Bank Banten masing-masing tanggal 4 Januari 2019 ke Kementerian Tenaga Kerja (Bpk. Lutfi) dan tanggal 20 Agustus 2019 ke CV. Mega Larasindo Utama;
22. 2 (dua) Lembar Surat Jamkrido terdiri atas 1 (satu) lembar Surat Nomor 2114/P/C.26/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Penyampaian sertifikat penjaminan kredit konstruksi dan 1 (satu) lembar copy Surat penjaminan dari Jamkrido dengan Nomor KTR201826.00 02 558 1 000089;
23. 1 (satu) bundel surat dari PT. Laksana Jaya Saktindo tanggal 02 September 2020 kepada Pimpinan PT. Bank Banten Sub District Jl. Ciater Raya No. 18A-C Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Kredit CV. Mega Larasindo Utama yang ditandatangani oleh Ariyanto selaku direktur;
24. 2 (dua) lembar Formulir Penyerahan Dokumen tanggal 03-05-2018 dan tanggal 05-10-2018;
25. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09092 Desa Pondok Benda Letak Tanah Blok E-1/21 atas nama Sholihin Kohar;
26. Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 85 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
27. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor 0002/ADD/BB-TGS/X/2018 tanggal

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Lekso Mirmawan dan Debitur Miftahul Rizqi;
28. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Bank Banten Nomor 0001/ADD/BB-TGS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Banten Muh. Muis Suhaeri dan Debitur Miftahul Rizqi;
29. Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 8539/2018 penerbitan sertifikat tanggal 02 Desember 2018;
30. Salinan Akta SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor 86 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
31. Salinan Akta PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA Nomor 87 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
32. Salinan AKTA PENEGASAN JAMINAN FIDUSIA Nomor 237 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
33. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00431319.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 05-10-2018 Jam 11:56:32;
34. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2018100436101005 yang ditandatangani Pemohon/Kuasanya DESRA NATASHA WN, SH., MH., MKn;
- Barang bukti Nomor 6 tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti Nomor 6 angka 25 dirampas untuk negara dan Nomor 6 angka 29 s/d 34 dikembalikan kepada Bank Banten Cabang Tangerang Selatan melalui saksi EMAN YUNIANTORO, S.SOS;
- 7) Disita dari RULY ANDRIADI, pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Oktober tahun 2023, berupa:
- 1(satu) unit telepon seluler merek Samsung A31, warna hitam, Nomor model: SM-A315G/DS, Nomor Imei (slot 1) 355871116824728, Nomor IMEI (slot 2) 355872116824726, beserta SIM Card Nomor 082210530702;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 7 dirampas untuk negara;

8) Disita dari ANGGI KAMARULLAH, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung S21, warna putih, Nomor model: SM-G991B/DS, Nomor Imei (slot 1) 358957930115471, Nomor IMEI (slot 2) 359713870115479, beserta SIM Card dengan Nomor 081906371871;

Barang bukti Nomor 8 dikembalikan kepada saksi ANGGI KAMARULLAH;

9) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2023, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel berkas pengajuan pembayaran untuk uang muka pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp213.059.800,-;
2. Asli 1 (satu) bundel dokumen Termin 1 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusdiklat tahun 2018 senilai Rp340.895.680,-;

10) Disita dari NURFIYANTI KUSUMA, pada hari Rabu tanggal Satu bulan November 2023, berupa:

1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan Garansi Bank No. 001/Jmnpel/MLU/II/2018;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Komanditer CV. Mega Larasindo Utama;
3. 1 (satu) buku Copy Company Profile an. CV. Mega Larasindo Utama;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No. SPPBJ.06/UM/PPK/RT/II/2018;
5. 1 (satu) lembar Asli Nota Pemindahbukuan Biaya Garansi Bank No. PL1018201218 an. CV. Mega Larasindo Utama;
6. 1 (satu) buku Copy Polis Kontra Garansi Bank No. 0456-2525-0218-0086-00 an. CV. Mega Larasindo Utama;
7. 1 (satu) buku Asli Memorandum Pengusulan Garansi Bank

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 014/BSD-BG/II/2018 an. CV. Mega Larasindo Utama;

8. 1(satu) Asli Keputusan Garansi Bank an. CV. Mega Larasindo Utama;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Garansi Bank No. 119/AKBL-BSD/2018;
10. 1 (satu) lembar Copy Warkat Garansi Bank No. PL1018201218 an. CV. Mega Larasindo Utama;
- 11) Disita dari EMAN YUNANTORO, S.Sos., pada hari Jum'at tanggal tiga bulan November tahun 2023, berupa:
 1. 1 (satu) bundel CIF (Customer Identification File) atas nama CV. Mega Larasindo Utama;
 2. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Banten atas nama CV. Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702000815);
 3. 1 (satu) lembar Rekening Escrow Bank Banten atas nama CV. Mega Larasindo Utama (No. Rek. 0702001030);
 4. 4 (empat) lembar Data Portofolio atas nama CV. Mega Larasindo Utama (tangkap layar/screenshot);
 5. 1 (satu) bundel Standard Operational Procedure (SOP) tentang Rekening Giro pada Bank Banten/Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 003/SK/DIR-BB/II/18 tentang Standar Operasional Prosedur Rekening Giri;
 6. 1 (satu) Standard Operational Procedure tentang Administrasi Kredit (ADK) Tahun 2018/Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. No. 085/SK/DIR-BB/VIII/18 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Kredit;
- 12) Disita dari EMAN YUNANTORO, S.Sos., pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun 2023, berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064628 tanggal 14 Mei 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditarik oleh Miftahul Rizqi alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131348 dengan nominal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706007121 atas nama MOHD. IQBAL;
3. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131349 dengan nominal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul Rizqi;
4. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 08131350 dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama;
5. Asli 1 (satu) lembar slip transfer dengan Nomor 00115409 dengan nominal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018 dengan rekening tujuan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1640000940785 atas nama Miftahul Rizqi;
6. Asli 1 (satu) lembar slip penarikan dengan Nomor 0706010441 atas nama Miftahul Rizqi dengan nominal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;
7. 1 (satu) fotocopy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI;
8. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064629 tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditarik oleh Ariyanto alamat Pasar Minggu Telepon 0817132924;
9. 1 (satu) Fotocopy KTP atas nama ARIYANTO;
10. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 00354490 dengan nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018 dengan rekening tujuan 0706011901 atas nama Ariyanto;
11. Asli 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CB 064643 tanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor Rekening 0702000815 atas

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. Mega Larasindo Utama dengan nominal Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh Miftahul Rizqi alamat Griya Pamulang 2 Telepon 081318927831;

12. Asli 1 (satu) lembar slip setoran dengan Nomor 000005105 dengan nominal Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2018 dengan rekening tujuan 0706010441 atas nama Miftahul Rizqi;

13. 1 (satu) Fotocopy KTP atas nama MIFTAHUL RIZQI;

14. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Back Office tanggal 28 Mei 2018;

15. 1 (satu) bundel Fotocopy Otorisasi pembukuan atas nama CV. Mega Larasindo Utama tanggal 28 Mei 2018 dengan nominal Rp167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

13) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM., pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun 2023, berupa:

1. Asli Mutasi Rekening atas nama CV. Mega Larasindo Utama Nomor Rekening 0070728257002 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 November 2023 sebanyak 3(tiga) lembar;

2. 1 (satu) bundel Copy Pembukaan Rekening Giro atas nama CV. Mega Larasindo Utama;

3. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621798 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

4. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621800 tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

5. 1 (satu) lembar Copy Warkat Cek CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369673 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

6. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Miftahul Rizqi kepada Andry Sudarmaji, SH. MH. dan Agus Prambowo Sulistyio, SH. MH. perihal mendapatkan data/dokumen/Rekening Koran atau Keterangan tanggal 13 November 2023;

Barang bukti Nomor 9 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 14) Disita dari CHAIRUNISA, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy Note 10+, warna hitam, Nomor model: SM-N975F/DS, Nomor Imei (slot 1) 359259100072866, Nomor IMEI (slot 2) 359260100072864, beserta SIM Card dengan Nomor 081291478017;

Barang bukti Nomor 14 dirampas untuk negara;

- 15) Disita dari ANGGA PERMANA, SE.MM., pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun 2023, berupa:

1. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor DAA02621799 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
2. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369671 tanggal 08 September 2018 sebesar Rp20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;
3. 1 (satu) lembar Copy Warkat CV. Mega Larasindo Utama dengan Nomor CAA01369672 tanggal 13 September 2018 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Miftahul Rizqi;

- 16) Disita dari MUH. MUIS SUHAERI, pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023, berupa:

1. 2 (dua) lembar printout Outstanding (OS) Cv. Mega Larasindo Utama (Loan Inquiry, Loan Past Due, Loan Interest Actual) periode tanggal 24 November 2023;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bundel Memorandum No. 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 perihal Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa;

17) Disita dari NURDIANTO JAYANEGARA, pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun 2024, berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel dokumen Termin 2 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan masjid Pusklat tahun 2018 senilai Rp511.343.520,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Barang bukti Nomor 15 s/d 17 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa MIFTAHUL RIZQI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 8 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg jo. Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2024, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4061/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/XI/2024 tanggal 12 November 2024 untuk Penuntut Umum, dan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 4062/PAN.PN.W29-U1/HK2.2/XI/2024 tanggal 12 November 2024 untuk Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten untuk diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum ditolak karena tidak memiliki dasar hukum/*legal standing*.
3. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Terbanding Miftahul Rizqi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menyatakan Terbanding Miftahul Rizqi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua Subsidair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Melepaskan Terbanding oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
7. Memerintahkan Terbanding segera dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini dibacakan;
8. Memulihkan hak-hak Terbanding dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam untuk menempatkan Terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan efek jera bagi masyarakat terutama Terdakwa, supaya tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apa pun, apalagi terhadap perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan diharapkan Terdakwa dapat menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua, Bambang Sasmito, S.H., M.H., dan Budi Satria, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triskari, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Bambang Sasmito, S.H., M.H.,

ttd

Budi Satria, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

ttd

Triskari, S.H., M.Hum.,

Hakim Ketua,

ttd

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)